



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 113/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/I/2019

TENTANG :

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 176/PL.01.4-KPT/3203/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa penetapan Dra. Hj. Ati Awie sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 189/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran kampanye yang dikenai kepada pelaksana kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan berupa pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

- Memerhatikan :
1. Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 331/Pid.B/2018/PN Cjr (Pemilu);
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 perihal Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 176/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Nomor 190/PL.01.4-Kpt/3203/KPU-Kab/XII/2018;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 21/PL.01.4-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 tentang Klarifikasi Kepada Partai NasDem Kabupaten Cianjur atas Pelanggaran Larangan Kampanye yang dilakukan oleh calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 23/PL.01.4-BA/3203/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembatalan dan Pencoretan Dra. Hj. Ati Awie dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 176/PL.01.4-KPT/3203/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Membatalkan dan mencoret Dra. HJ. ATI AWIE, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dari Partai NasDem, Daerah Pemilihan 2, Nomor Urut 5 dari daftar calon tetap (DCT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 24 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
HUMAN WAHYUDI

